



**P U T U S A N**

**No : 169/PID.SUS/2013/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap	:	BAKIR LA MAEMAE;
Tempat lahir	:	Kupang ;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun/ 10 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Propinsi NTT;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 6 Nopember 2013;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan di persidangan tanggal 6 Nopember 2013;

*Hal. 1 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan replik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa yang masing-masing diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa BAKIR LA MAEMAE pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 bertempat di Perairan Teluk Kupang pada posisi 10 06' 40" S - 123 30' 40" T atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, terdakwa BAKIR LA MAEMAE sebagai Nahkoda KMN. BINTANG AQSU bersama 12 (dua belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) berlayar dari Pantai Oeba dengan tujuan menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar padahal sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang - Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan "setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandardi pelabuhan perikanan", dan terdakwa melakukan penangkapan ikan dan sudah berhasil menangkap ikan sebanyak 60 ekor dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring sepanjang 240 meter. Setelah terdakwa selesai melakukan penangkapan ikan, pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 terdakwa hendak kembali ke Tempat Pembongkaran Ikan (TPI) di Oeba Kupang namun dalam perjalanan di perairan Kupang, KMN. BINTANG AQSU dihentikan oleh Patroli Polisi Perairan dan terhadap terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Nahkoda KMN. BINTANG AQSU dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa terdakwa melayarkan KMN. BINTANG AQSU tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar sehingga terdakwa beserta Anak Buah Kapal KMN. BINTANG AQSU dan kelengkapannya diamankan dan dibawa ke Dermaga Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan terdakwa BAKIR LA MAEMAE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang - Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-

## 1. Saksi DEDI LUAN :

- Bahwa kejadian penangkapan kapal KMN. BINTANG AQSU pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kupang;
- Bahwa nama kapal tempat saksi bekerja adalah KMN. BINTANG AQSU, 10 GT yang digunakan sebagai kapal penangkap ikan yang merupakan kapal perikanan yang diawaki 12 (duabelas) orang ABK termasuk Nahkoda, dengan satu mesin penggerak merk Mitsubihsi 4 slinder;
- Bahwa saksi baru dua bulan bekerja pada KMN. BINTANG AQSU;
- Bahwa saksi sebagai ABK pada KMN. BINTANG AQSU dengan tugas membantu melakukan penangkapan ikan bersama Nahkoda Kapal dan ABK lainnya;
- Bahwa nahkoda KMN. BINTANG AQSU adalah saudara BAKIR LA MAEMAE;

Hal. 3 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditahan dan diperiksa oleh Petugas patroli Polisi Perairan, sudah ada ikan hasil tangkapan yaitu ikan tongkol sejumlah 60 ekor;
- Bahwa terdakwa membawa ikan hasil tangkapan ke tempat pembokaran ikan (TPI) di Oeba, ikan-ikan tersebut akan kami jual di TPI karena sudah ada papalele yang menunggu disana;
- Bahwa pemilik KMN BINTANG AQSU dalah HENDRO MUSNADIN;
- Bahwa nahkoda tidak menyertakan dokumen Kapal dan surat persetujuan berlayar dari Syahbandar perikanan;
- Bahwa saksi tahu nahkoda tidak mengambil SBPnya syahbandar perikanan saat itu, saat itu kami berangkat dari Oeba langsung ke tempat penangkapan ikan;
- Bahwa tidak ada surat persetujuan berlayar tersebut ada dikapal dan disimpan oleh Nahkoda ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengurus dokumen/Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMN. BINTANG AQSU sebelum melakukan pelayaran ;
- Bahwa selama pemeriksaan ini ,saksi tidak merasa dipaksa, dibujuk ataupun ditekan dalam memberikan jawaban kepada penyidik pada pemeriksaan saat ini;

### 2. Saksi ANDI

#### SUSANTO:

- Bahwa kejadian penangkapan kapal KMN. BINTANG AQSU pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kupang;
- Bahwa saksi baru 4 (empat) bulan bekerja pada KMN. BINTANG AQSU;
- Bahwa KMN. BINTANG AQSU berlayar dari pelabuhan TPI Oeba menuju Perairan sekitar pulau Kera dengan tujuan menangkap ikan;



- Bahwa saksi sebagai ABK pada KMN. BINTANG AQSU dengan tugas membantu melakukan penangkapan ikan bersama Nahkoda Kapal dan ABK lainnya;
- Bahwa pada saat polisi melakukan pemeriksaan, saya berada diatas kapal dan melihat serta mendengar dengan jelas nahkoda ditanyakan tentang dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar (SPB) Nahkoda namun Nahkoda tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa saksi membawa ikan hasil tangkapan ke tempat pembokaran ikan (TPI) di Oeba, ikan-ikan tersebut akan kami jual di TPI karena sudah ada papalele yang menunggu disana;
- Bahwa pemilik kapal adalah HENDRO MUSNADIN;
- Bahwa nahkoda KMN. BINTANG AQSU adalah saudara BAKIR LA MAEMAE;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Nahkoda KMN. BINTANG AQSU adalah saudara BAKIR LA MAEMAE karena saudara BAKIR LA MAEMAE yang mengemudikan kapal untuk melakukan pelayaran dan memimpin dalam melakukan penangkapan ikan;

### 3. Saksi IMAN SUKIRMAN

- Bahwa kejadian penangkapan kapal KMN. BINTANG AQSU pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kupang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dikapal Potroli Polisi tersebut sebagai BA TEK I KP ENGGANG 4016 yang tugas sehari-hari mengurus kapal;

Hal. 5 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan kapal tersebut saksi berada diatas kapal dan ikut melakukan penghentian terhadap KMN BINTANG AQSU tersebut;
- Bahwa saat itu KMN BINTANG AQSU sementara berlayar diperairan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah saksi dan dibantu oleh Bripda MANAZIWI HARI ROMDANI;
- Bahwa saat itu Nahkoda tidak dapat menunjukan dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar (SPB) sedangkan diatas kapal terdapat MINI FURSE SEINE/jaringan penangkapan ikan dengan panjang 240 meter dan ikan tongkol sebanyak 60 ekor;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap KMN. BINTANG AQSU yang berlayar melakukan penangkapan adalah Nahkoda Kapal;
- Bahwa sudah benar semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dan berani bersumpah atas keterangan ini ;

#### 4. Saksi MANAZIWL HAIR ROMDANI :

- Bahwa kejadian penangkapan kapal KMN. BINTANG AQSU pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kupang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dikapal Potroli Polisi tersebut sebagai BANAT yang tugas sehari-hari mengurus kapal;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Kapal KMN. BINTANG AQSU tersebut saksi berada diatas kapal dan ikut melakukan penghentian terhadap KMN BINTANG AQSU tersebut;
- Bahwa saat itu KMN BINTANG AQSU sementara berlayar diperairan Kupang;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah saksi dan dibantu oleh Briptu IMAN SUKIRMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar (SPB) sedangkan diatas kapal terdapat MINI FURSE SEINE/jaringan penangkapan ikan dengan panjang 240 meter dan ikan tongkol sebanyak 60 ekor;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap KMN. BINTANG AQSU yang berlayar melakukan penangkapan adalah Nahkoda Kapal;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Ahli

LEGI

WIANDRI :

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Perikanan dan Pelayaran;
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam perkara lain di daratan Flores;.
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Perikanan Propinsi NTT.
- Bahwa semua kapal yang melakukan penangkapan ikan harus menggunakan surat persetujuan berlayar ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa kejadian penangkapan kapal KMN. BINTANG AQSU pada hari Jumat tanggal 5 April 2013, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kupang;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, KMN Bintang Aqsu yang di Nahkodai oleh Bakir La Maemae melakukan penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar, menurut ahli diatur dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang

Hal. 7 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, pasal 42 ayat (3) yang berbunyi : Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa yang berkewenang mengeluarkan SPB (surat persetujuan berlayar) adalah Syahbandar perikanan;
- Bahwa yang boleh keluaran SPB adalah Syahbandar perikanan terdekat;
- Bahwa tidak ada dokumen lain pengganti SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan ;
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan oleh Nahkoda untuk mendapatkan dokumen SPB adalah :
  1. SLO (surat laik operasi)
  2. Permohonan Penerbitan;
  3. SIPI atau SIKPI;
  4. Pas tahunan atau pas kecil kapal;
  5. SKK (surat keterangan kecakapan) ANKAPIN bagi Nahkoda maupun KKM;
- Bahwa tindakan KMN Bintang Aqsu yang melakukan penangkapan ikan diwilayah NTT tidak dilengkapi dengan SPB merupakan tindak pidana;
- Bahwa sesuai dengan pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) undang-undang nomor : 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 2004, yang menjadi tersangka adalah Nahkoda;
- Bahwa untuk SPB yang diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan yang lama masa berlakunya SPB tersebut adalah satu hari pelayaran, dan apabila sekembalinya kapal tersebut melaut maka harus melakukan pengurusan dokumen SPB yang baru.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diberikan ijin SPB untuk beberapa waktu sekaligus karena untuk kepentingan pengawasan;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab apabila kapal melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SPB adalah terdakwa Bakir La maemae oleh karena ia sebagai Nahkoda KMN Bintang Aqsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit kapal KMN Bintang Aqsu.
2. Uang hasil lelang ikan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Kwitansi pembayaran ikan yang dilelang.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa berlayar kapal untuk melakukan penangkapan ikan tanpa menggunakan surat persetujuan berlayar (SPB).
- Bahwa awak kapal KMN. BINTANG AQSU berjumlah 12 orang termasuk Nahkoda.
- Bahwa terdakwa menjadi Nahkoda KMN. BINTANG AQSU sudah empat bulan ;
- Bahwa tugas terdakwa di kapal tersebut adalah mengemudikan kapal yang sementara berlayar, mengontrol kegiatan ABK saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pelayaran dalam keadaan angin kencang sehingga terdakwa tidak lagi mengurus surat persetujuan berlayar dari Syahbandar perikanan.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pelayaran dari Dermaga Oeba;

Hal. 9 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Patroli Polisi Perairan Mabes Polri, terdakwa telah mendapat tangkapan ikan ;
- Bahwa jumlah ikan yang telah terdakwa tangkap sebanyak 60 ekor dengan jenis ikan tongkol;
- Bahwa tujuan KMN. BINTANG AQSU ke Tempat Pembokaran Ikan (TPI) Oeba, untuk dijual;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila kapal berlayar tanpa surat persetujuan pelayaran
- Bahwa terdakwa menangkap ikan dengan alat penangkapan ikan berupa alat mini puse seine dengan mata jaring 1 inci dibuat dari nilon halus;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter, karena lebar jaring 15 meter ditambah pelampung 5 (lima) meter;;
- Bahwa dengan menggunakan alat mini puse seine, jenis ikan pelagis kecil yaitu Tongkol, kombong, tembang, lemuru;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak berusaha untuk menghindari dari Petugas Patroli Polisi Perairan Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bakir La Maemae terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Psl.98 jo Psl. 42 ayat (3) UU No.45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No.31 Thn 2004 ttg Perikanan sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bakir La Maemae dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah atag terdakwa segera ditahan.



3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,-  
(Sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

4. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KMN Bintang Aqsu.
- Uang hasil lelang ikan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Kwitansi pembayaran ikan yang dilelang.

Tetap dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1000,-

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Nahkoda.
2. Kapal Perikanan.

*Hal. 11 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg*



3. Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam perbuatannya, maka semua unsur rumusan delik sebagaimana telah disebutkan di atas harus dapat dibuktikan dan berhubung dengan itu berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu;

**Ad.1. Unsur “Nahkoda”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 341 b KUHD Jo Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa nahkoda kapal adalah seseorang ya yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nahkoda serta memenuhi syarat sebagai nahkoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dedi Luan, saksi Andi Susanto, saksi Iman Sukirman dan saksi Manaziwl Hair Romdani serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Nahkoda kapal KMN. Bintang Aqsu adalah terdakwa Bakir La Maemae dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa tugas terdakwa di kapal tersebut adalah mengemudikan kapal yang sementara berlayar, mengontrol kegiatan ABK saat melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur “Nahkoda” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

**Ad.2. Unsur “Kapal Perikanan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-9 Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Kapal Perikanan yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal atau perahu ataupun alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan pengolahan ikan pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa saksi Dedi Luan, saksi Andi Susanto, saksi Iman Sukirman dan saksi Manaziwl Hair Romdani serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa adalah KMN. Bintang Aqsu pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 15.30 Wita pergi berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dan telah berhasil mendapatkan ikan tongkol sebanyak 60 (enam puluh) ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kapal perikanan telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur “Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar”.**

Menimbang, bahwa setiap kapal perikanan saat berlayar harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.01 Tahun 2010, yang diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap berangkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dedi Luan, saksi Andi Susanto, saksi Iman Sukirman dan saksi Manaziwl Hair Romdani serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan kalau kapal KMN. Bintang Aqsu dengan Nahkodanya Bakir La Mawemae pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 15.30 Wita pergi berlayar untuk melakukan penangkapan ikan, tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar.

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu Unsur “Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

*Hal. 13 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti sehingga dapat mengantarkan majelis pada keyakinan tentang kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dinayatakannya terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

### HAL YANG MEMBERATKAN

- Tidak ada;

### HAL YANG MERINGANKAN

- Perbuatan terdakwa lebih mengarah pada kelalaian yang bersifat administrative;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari kualitas tindak pidana yang dilakukan dan kualitas pribadi terdakwa, majelis menilai terdakwa melakukan tindak pidana bukan didorong oleh watak jahatnya dan bukan sebagai penjahat kambuhan dan majelis juga memperhatikan asas manfaat sebagaimana dinyatakan oleh Jeremy Bentham, bahwa :“pidana itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.” (Vide Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* ,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.275)

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memberikan kepastian hukum dan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi serta manfaatnya bagi penegakkan hukum, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan lebih tepat pidana bersyarat dimana terdakwa dalam menjalani pidananya dilakukan di luar tembok pemasyarakatan dengan tetap mendapat pembinaan dan pengawasan dari BAPAS;

Hal. 15 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN Bintang Aqsu dalam tuntutan pidananya penuntut umum menuntut supaya dirampas untuk Negara pada hal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya kelalaiannya melengkapi kapalnya dengan surat ijin berlayar, sehingga tidak adil jika kapal dinyatakan dirampas untuk Negara dan pula dalam undang-undang perikanan tidak ada ketentuan yang mengharusnya kapal dirampas untuk Negara dan berhubungan dengan itu majelis berpendapat bahwa barang bukti kapal tersebut patut dikembalikan kepada yang paling berhak;
- Barang bukti berupa uang hasil lelang ikan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).patut dirampas untuk Negara.
- Barang bukti berupa kwitansi pembayaran ikan yang dilelang.tetap dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bakir La Maemae tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menahkodai kapal perikanan Tidak memiliki surat persetujuan berlayar";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bakir La Maemae oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila denda tidak bisa dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KMN Bintang Aqsu dikembalikan kepada terdakwa;
  - Uang hasil lelang ikan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
  - Kwitansi pembayaran ikan yang dilelang tetap dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 oleh IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum selaku Hakim Ketua, I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H. dan T.BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu DANIEL W. SIKKY, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh L. TEDJO SUNARNO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM NGGOTA:

HAKIM KETUA:

Hal. 17 dari 18 hal. dari Putusan Pidana no 169/Pid.Sus/2013/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

(I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.)

ttd

(T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.)

ttd

(IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

ttd

(DANIEL W. SIKKY, S.H.)

**Catatan :** Perkara Pidana ini telah diputus pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, dan belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena Penuntut Umum telah menyatakan  
Banding;

UNTUK TURUNAN KUTIPAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
**WAKIL PANITERA,**  
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**YUNUS MISSA, SH.**  
NIP. 196607201989031002